

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kebudayaan dilihat sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik kita melalui belajar.<sup>1</sup> Melalui belajar terhadap ilmu pengetahuan dan kebiasaan hidup, manusia dapat mengerti dan memahami kebudayaan yang ada. Adanya kebudayaan tidak terlepas dari suatu tantangan. Persoalan yang ada menghantar manusia untuk mengerti eksistensinya sebagai makhluk yang tidak terlepas dari tantangan hidup. Bertolak dari problem ini memaksa manusia berpikir dan bertindak bijak.

Manusia itu senantiasa bertanya dan berpikir. Ia cenderung untuk merenungkan 'ada'-nya. Ia bertanya tentang arti dan dasar kehidupannya, yang terpahat pada pengalaman hidupnya sehari-hari. Ia bertanya dan mencari kebijaksanaan, yang biasanya sampai pada kepastian tentang prinsip-prinsip hidup yang menjiwai hidup dan dunianya.<sup>2</sup>

Prinsip hidup yang menjiwai hidup dan dunianya tercermin dalam pola hidupnya yaitu melakukan tindakan yang baik dan benar terhadap sesama dalam suatu masyarakat. Penghayatan akan hidup baik dan benar juga diterapkan dalam

---

<sup>1</sup> Kondrad Kebung, *Filsafat Berpikir Orang Timur*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), hlm. 247.

<sup>2</sup> Watu Yohanes Vianey, *Pata Dela dan Representasi Citraan Manusia dari Etnik Ngada* (Kupang: Gita Kasih, 2010), hlm.1.

kehidupan perkawinan. Hal ini tidak bisa disangkal karena perkawinan ada dan bertumbuh dalam suatu masyarakat. Perkawinan mengajarkan tentang hal yang baik dan benar. Dikatakan baik dalam perkawinan manakala manusia yang adalah pencipta dan pelaku perkawinan itu menjalankan perkawinan itu dengan mengikuti sistem perkawinan yang melekat dalam perkawinan itu. Perkawinan dikatakan benar apabila dilakukan berdasarkan norma yang ada dalam perkawinan dan menghindari larangan-larangan dalam perkawinan.

Perkawinan merupakan bentuk intim dari relasi yang mendalam antara pria dan wanita dan diharapkan berjalan secara harmonis. Makna hubungan antara pria dan wanita yang termeterai dalam perkawinan tidak sebatas ikatan lahiriah semata. Melainkan “suatu persekutuan yang saling mengikat, yang cocok agar mereka saling memberi kehangatan dan rasa betah, memuaskan dambaan seksual pasangan sebagaimana juga menghasilkan keturunan dan memungkinkan pendidikan anak”.<sup>3</sup> Kekristenan memandang perkawinan merupakan representasi persatuan yang mesra antara Allah dan manusia. Oleh karena itu perkawinan dan tahapan menuju perkawinan haruslah dipandang sebagai sesuatu yang luhur dan sakral yang telah digariskan oleh yang Absolut.

Masyarakat *Lo'a* di Desa *Lo'a*, Kecamatan So'a, Kabupaten Ngada sangat menjunjung tinggi perkawinan maupun tahapan menuju perkawinan. Di dalamnya sangat dituntut kesungguhan kedua insan yang bersumber pada kematangan pikiran dan ketulusan hati untuk hidup bersama. Secara historis untuk

---

<sup>3</sup> Karl Heins Peschke, *Christian Ethics, Moral Theology In The light of Vatican II. Vol. II*, (Bangalore: Theology Publication In India St. Peter's Pontifical Seminary, 1992), hlm. 470 dan Id., *Etika Kristiani Jilid III*, (Maumere: Ledalero, 2003), hlm. 326.

membendung terjadinya pelecehan dalam hidup perkawinan terutama kecendrungan pria dalam tingkah laku seksnya yang suka “kawin liar” maka orang *Lo'a* memiliki sistem hukum tersendiri. Terhadap pelaku dikenakan hukum adat yang disebut *lau kora*.

Dewasa ini, makna luhur perkawinan semakin digerogeti oleh globalisasi yang melejit pengaruhnya. Efek dari globalisasi ialah perkembangan suatu gaya hidup menjadi *mass culture*, suatu kebudayaan massa.<sup>4</sup> Revolusi media komunikasi seperti TV, VCD, telepon satelit, internet yang memungkinkan komunikasi dengan orang lain sudah merambah hingga pelosok-pelosok desa termasuk *Lo'a*. “Demam” alat komunikasi tetap harus ditopang dengan ketahanan moral dalam diri konsumen sebab mengandung bahaya. Bahaya itu terjelma dalam bentuk penyajian informasi yang cenderung hedonistik dan bebas nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi libido seksual. “Dengan adanya tayangan-tayangan mesum ditonton dalam alat-alat elektronik dapat memicu nafsu kebinatangan untuk melanggar norma-norma kesucian dan hidup perkawinan. Dan pelanggaran terhadap kesucian perkawinan ini adalah perkawinan sedarah yang dalam istilah masyarakat *Lo'a* disebut dengan *la'a sala*.

---

<sup>4</sup> Norbertus Jegalus, Globalisasi dan Etika Pluralisme” dalam *Lumen Veritas, Jurnal Filsafat dan Teologi*, Vol 3, No. 1, April-September 2009, (Kupang: Fakultas Filsafat Unwira), hlm. 1 menerangkan “Secara historis globalisasi adalah suatu proses pelepasan suatu konteks yang lama lalu membentuk konteks yang baru. Kalau dalam konteks yang lama nilai-nilai suatu masyarakat itu adalah sesuatu yang berbeda dalam setiap kelompok masyarakat dan karena itu dapat didefinisikan secara tegas dalam waktu dan ruang tertentu. Maka sekarang dalam konteks era globalisasi nilai-nilai itu bisa hadir secara serentak dalam waktu dan ruang yang berbeda”. Dalam Paul Budi Kleden, *Teologi Terlibat. Politik dan Budaya Dalam Terang Teologi*, (Maukere: Ledalero, 2003), hlm. 45 di mana Habermas menyebut fenomena ini sebagai *Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeiten* (keserentakan apa yang tidak serentak).

Problem empirik seksualitas yaitu “kawin liar” di atas dalam tradisi lokal disebut *la’a sala*. Dan persoalan ini akan dihadapi dengan norma dan upacara sanksi adat, salah satunya sanksi adat *lau kora*. Dibalik kenyataan ini muncul stereotip terhadap sanksi adat *lau kora*. Prasangka negatif ini membengkok lantaran melalui mekanisme *lau kora* terhadap pelaku *la’a sala* sekilas tampak adanya gejala “pembiaran” terhadap praktek “kawin liar” prasangka ini didukung oleh fakta lain yakni maraknya gejala relativitas dalam berbagai hal termasuk praktik budaya oleh pihak-pihak tertentu menambah kecemasan dan memperluas prasangka. Lahirlah suatu keprihatinan bahwa *lau kora* yang diberlakukan terhadap pelaku *la’a sala* tidak memberikan efek jera apalagi menakutkan.

Orang bisa memuaskan libido seks seenaknya tanpa perlu merasa bersalah. Toh persoalan selesai, cukup dengan keluar dari kampung dalam sanksi *lau kora*. Atas adanya fenomena ini, memunculkan penilaian sebagian pihak bahwa *lau kora* terhadap pelaku *la’a sala* tidak selaras dengan zaman bahkan sampai ada yang berpikiran ekstrim dengan mengusulkan untuk meniadakan *lau kora*.

Sikap atau pandangan pesimistik dan kecemasan ini tentu sah-sah saja. Tetapi menjadi tidak seimbang jika pendapat yang dicetuskan tidak dibarengi dengan sebuah studi terlebih dahulu karena bisa terjadi kecemasan itu bersumber pada ketidakpahaman jika tidak mengatakan sebagai ketidaktahuan akan arti dan makna *la’a sala* yang otentik. Persis disitulah, penulis sebagai “putera daerah” merasa terpanggil dan prihatin terhadap hal tersebut. Hal ini memicu dan membangkitkan minat akademis untuk mengkajinya. Dengan mempertahankan ajaran, menggali kebenaran, penulis telah berusaha menggali, mengungkapkan,

menginterpretasi dan menyajikan kekayaan nilai dalam *la'a sala*. Untuk itu penulis merumuskan dan merampungkan tulisan ini dengan judul: **“*La'a Sala* Sebagai Pelanggaran Norma Moral Terhadap Perkawinan Adat Di Kampung *Lo'a* Kecamatan So'a Kabupaten Ngada”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Untuk memperdalam masalah ini, maka penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut.

1. Apa itu *la'a sala* dan Perkawinan Adat di kampung *Lo'a*, Kecamatan So'a, Kabupaten Ngada?
2. Bagaimana Praktek *la'a sala* dalam konteks pelanggaran Norma Moral Perkawinan Adat?
3. Bagaimana Bentuk Sanksi Adat dan Pemulihan Adat Terhadap Pelanggaran Perkawinan Adat?
4. Bagaimana Pandangan Orang *Lo'a* Tentang Manusia yang Bermoral?
5. Mengapa *la'a sala* Sebagai Pelanggaran Manusia Terhadap Norma Moral Perkawinan Adat di Kampung *Lo'a*?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Penulisan karya ini memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, antara lain:

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan demi memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Memperdalam arti dan makna *la'a sala* dalam kaitannya dengan pelanggaran norma moral perkawinan adat.

#### **1.4 Kegunaan Penulisan**

##### **1.4.1 Bagi Fakultas**

1. Peneliti mengharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan semangat bagi para mahasiswa untuk mengenal dan menggali nilai-nilai budaya asli yang ada di daerah masing-masing.
2. Sebagai sumbangan bagi civitas akademika Universitas Katolik Widya Mandira pada umumnya dan Fakultas Filsafat khususnya, dalam konteks mengenal dan memahami arti *la'a sala* sebagai pelanggaran norma moral perkawinan adat.

##### **1.4.2 Bagi Penulis**

1. Supaya dapat membantu penulis untuk semakin mengenal budaya sendiri dan mengambil nilai positifnya demi memperkaya diri di dalam perjalanan hidup ini.
2. Sebagai kesempatan bagi peneliti sendiri untuk memperdalam pemahaman tentang arti dan makna *la'a sala* dalam perkawinan adat sehingga bisa mengatasi dampak negatif atau akibat yang ditimbulkan.

#### **1.4.3 Bagi Masyarakat *Lo'a***

1. Penulis memberikan sumbangan pemikiran untuk membantu masyarakat *Lo'a* khususnya para kaum muda agar mereka mengenal *la'a sala* secara baik untuk menghindari tindakan penyimpangan dalam perkawinan.
2. Sebagai sumbangan bagi masyarakat *Loa* untuk menyadari arti dan makna *la'a sala* kemudian semakin terbantu untuk menyikapinya dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam perkawinan adat.
3. Agar masyarakat *Lo'a* dapat membaca tulisan ini untuk menyadari dan menghayati panggilan hidupnya dalam suatu masyarakat dalam kaitannya nilai-nilai perkawinan adat.

#### **1.5 Metode Penulisan**

Karya ini dikerjakan dengan menggunakan metode kualitatif yang sangat relevan untuk suatu kajian budaya. Jenis penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang sangat ditentukan oleh kualitas penelitian lapangan yakni melalui kualitas pengamatan partisipasi dan non partisipasi terhadap perilaku para pewaris budaya, praksis sanksi adat *la'a sala* di *Lo'a* serta alam kehidupan yang turut membentuknya. Bobot pengamatan ini di dukung oleh teknik wawancara dan diskusi dengan para informan yang diyakini memiliki kapasitas pengetahuan dan pengalaman yang memadai tentang objek yang dikaji.

Adapun ciri-ciri yang menonjol dalam metode penelitian kualitatif ini adalah data primernya yaitu (1). Dunia kehidupan dan alam kultural masyarakat

*Lo'a*; (2). Mengutamakan negosiasi yang bersifat konstruktif untuk menemukan makna bersama antara peneliti dan informan; (3). Hasil penelitian ini merupakan cerminan dari proses penelitian yang dijalankan.

Penelitian ini dilakukan di tanah leluhur penulis berdasarkan garis keturunan ayah yakni berlokasi di kampung *Lo'a*, Desa *Lo'a*, Kecamatan So'a, Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur. Penentuan lokasi penelitian selain dikarenakan pertimbangan genealogis tetapi juga berdasarkan beberapa alasan yaitu: *pertama*, lokasi ini masih ada kekayaan atau aset budaya yang belum terdokumentasi oleh para pewarisnya. *Kedua*, lokasi ini masih mewaris dan menberapkan sanksi adat *la'a sala* hingga saat ini.

Untuk membantu penyempurnaan, memberi pendasaran serta pemahaman bagi penelitian ini maka penulis, juga melakukan kajian kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan baik terhadap sumber dari peneliti asing maupun dari peneliti lokal yang tentunya berhubungan dengan kebudayaan Ngada pada umumnya dan teristimewah yang berkaitan dengan objek material dari penelitian ini. Juga beberapa literatur filsafat moral yang mendukung. Beberapa kepustakaan tentang budaya Ngada yang perlu disebutkan ialah hasil studi dari peneliti asing yaitu Paul Arndt yang berjudul "*Die Religion der Na'da*" yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dalam dua volume yaitu: "Agama Orang Ngadha: Dewa, Roh-Roh, Manusia dan Dunia" (Volume 1) dan "Agama Orang Ngadha: Kultus, Pesta dan Persembahan" (Volume 2). Karya Paul Arndt lainnya yakni "*Gessellschaftliche Verhältnisse der Ngadha*" yang telah dialihbahasakan dengan

judul “Masyarakat Ngada. Keluarga, Tatanan Sosial, Pekerjaan dan Hukum Adat”.

Kepustakaan dari peneliti lokal yang perlu disebutkan dalam penelitian ini adalah hasil sdtudi Watu Yohanes Vianey diantaranya yaitu: “Pata Dela dan Representasi Citraan Illahi dan Insani dalam Entitas Ritus Sa’o Ngaza di Kampung Guru Sina, Kabupaten Ngada, Flores (Disertasi).

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulis berusaha merampungkan karya ini kedalam lima bab. Masing-masing bab menggambarkan pokok-pokok penulisan sebagai berikut: bab pertama adalah bab pendahuluan. Bab ini berisikan gambaran awal atau latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan gambaran secara global mengenai keadaan faktual masyarakat kampung *Lo’a*, Desa *Lo’a*, Kecamatan So’a, Kabupaten Ngada, Flores. Beberapa hal yang dipaparkan dalam gambaran umum wilayah penelitian ini meliputi beberapa unsur antara lain: keadaan geografisnya, sistem mata pencaharian, sketsa sejarah etnik, sistem mata pencaharian, sistim komunikasi, sistim organisasi tradisional, sistim ekonomi, sistim kesenian, sistim religi.

Bab ketiga memuat ulasan mengenai keberadaan dan praksis sanksi adat *la’a sala* di Kampung *Lo’a*, Desa *Lo’a*, Kecamatan So’a, Kabupaten Ngada, Flores. Sebelum menguraikan keberadaan dan praksis sanksi adat *la’a sala*, penulis mendeskripsikan konsep manusia dalam tradisi lokal *Lo’a* dengan rincian

sebagai berikut; manusia yang dibicarakan dalam penulisan ini, susunan kodratnya, kata ganti persona dan gambaran manusia ideal yang dicita-citakan . sementara untuk keberadaan dan praksis *la'a sala* dan sanksi adat diulas beberapa hal yakni pengertian *la'a sala* asal-usul *la'a sala*, jenis-jenis hubungan atau pelanggaran yang dikenai sanksi adat *la'a sala*, praktek sanksi adat yang berlaku pada masa lalu dan masa kini, tahap-tahap penyelesaian sanksi adat *la'a sala* dan akibat atau konsekuensi lanjutan bila pelaku tidak mengindahkan atau memenuhi tuntutan dalam sanksi adat *la'a sala*.

Bab empat merupakan pembuktian hipotesa. Bab ini memuat hasil interpretasi penulis yang dituangkan secara deskriptif mengenai *la'a sala* sebagai pelanggaran norma moral perkawinan adat sebagaimana menjadi judul dari kajian atau penulisan skripsi ini. Selain sebagai pelanggaran norma moral perkawinan adat, disajikan juga refleksi budaya . Disini penulis berupaya menjelaskan lebih dalam alasan mengapa terjadinya *la'a sala* yang merupakan pelanggaran terhadap norma moral perkawinan adat.

Bab lima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan, catatan kritis dan saran atas temuan dari penulisan skripsi ini.